



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Dana . . .

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.763.519.476.414,00 (Tiga triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan . . .

a. Pendapatan Daerah	Rp3.598.152.636.993,00
b. Belanja Daerah	Rp3.763.519.476.414,00
	Total Surplus/(Defisit) (Rp165.366.839.421,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp
	168.366.839.421,00
2. Pengeluaran	Rp
	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto Rp 165.366.839.421,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.598.152.636.993,00 (Tiga triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.136.857.430.038,00 (Satu triliun seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.707.501.032,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus satu ribu tiga puluh dua rupiah).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.335.309.589,00 (Dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua puluh miliar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).
- (5) Lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.738.092.417,00 (Delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.451.125.206.955,00 (Dua triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.285.713.520.000,00 (Dua triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.411.686.955,00 (Seratus enam puluh lima miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.763.519.476.414,00 (Tiga triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.784.147.327.617,00 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.584.964.633.882,98 (Satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.108.073.790.734,02 (Satu triliun seratus delapan miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma nol dua rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.908.903.000,00 (Delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp406.263.364.997,00 (Empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.942.483.943,00 (Seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.473.972.726,00 (Delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.927.599.098,00 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.867.709.230,00 (Tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp451.600.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp560.608.783.800,00 (Lima ratus enam puluh miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.213.168.800,00 (Delapan puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.395.615.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp165.366.839.421,00 (Seratus enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp168.366.839.421,00 (Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), yang merupakan penyertaan modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp165.366.839.421,00) (Minus Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp165.366.839.421,00 (Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran . . .

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI SERANG,

The block contains the official stamp of the Bupati of Serang, which is a circular emblem with a Garuda in the center and the words "BUPATI SERANG" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "RATU TATU CHASANAH" is printed in blue capital letters.

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

The block contains the official stamp of the Pj. Sekretaris Daerah of Kabupaten Serang, which is a circular emblem with the word "SETDA" in the center and "KABUPATEN SERANG" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "RUDY SUHARTANTO" is printed in blue capital letters.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN :
(9,62/2024)



LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN SERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.136.857.430.038,00
4.1.01	Pajak Daerah	776.707.501.032,00
4.1.02	Retribusi Daerah	259.335.309.589,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.738.092.417,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.125.206.955,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.285.713.520.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.411.686.955,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.170.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.170.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.598.152.636.993,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.784.147.327.617,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.584.964.633.882,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.073.790.734,02
5.1.05	Belanja Hibah	86.908.903.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	406.263.364.997,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.942.483.943,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.473.972.726,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.927.599.098,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.867.709.230,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	451.600.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	560.608.783.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	82.213.168.800,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	478.395.615.000,00
	Jumlah Belanja	3.763.519.476.414,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-165.366.839.421,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	168.366.839.421,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.366.839.421,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	168.366.839.421,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	165.366.839.421,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Serang, 30 Desember 2024

Bupati


RATU TATU CHASANAH